

**LEMBARAN DAERAH
KOTA BANDUNG**

TAHUN : 2001

TAHUN : 2001



NOMOR : 02

SERI : D

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR : 02 TAHUN 2001

TENTANG

KEWENANGAN DAERAH KOTA BANDUNG
SEBAGAI DAERAH OTONOM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG

- Menimbang : a. untuk menyelenggarakan Pemerintahan di Kota Bandung sebagai Daerah Otonom perlu menetapkan kewenangan Daerah Kota Bandung yang dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan keadilan serta memperhatikan potensi dan kemampuan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Kota Bandung sebagai daerah otonom perlu menetapkan rincian kewenangannya;
- c. bahwa sebagaimana dimaksud butir a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara Pembentukan Wilayah Daerah);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3358);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
8. Peraturan Pemerintahan Nomor 104 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);
9. Peraturan Daerah Nonior 10 tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
10. Peraturan Daerah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG RINCIAN KEWENANGAN DAERAH KOTA BANDUNG SEBAGAI DAERAH OTONOM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kota Bandung;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung;
- c. Walikota adalah Walikota Bandung;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
- e. Kewenangan Daerah adalah Kekuasaan dan Hak Daerah untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

BAB II
KEWENANGAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Kewenangan daerah Kota Bandung mencakup 11 kewenangan wajib sesuai dengan pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan 13 kewenangan tambahan yang disesuaikan dengan kemampuan Daerah;
- (2) Rincian Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- (3) Rincian Kewenangan Daerah Kota Bandung yang tidak/belum dapat dilaksanakan serta perlu dikerjasamakan dengan Pemerintah Propinsi, dirinci lebih lanjut dalam lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- (4) Apabila kewenangan dan rincian kewenangan yang belum tercantum dalam lampiran I Peraturan Daerah ini tetapi ternyata Daerah Kota Bandung dapat melaksanakannya, maka kewenangan tersebut menjadi kewenangan Daerah Kota Bandung dengan ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
- (5) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada Lampiran II Peraturan Daerah ini, apabila Daerah Kota Bandung telah siap dan mampu untuk melaksanakannya, maka kewenangan dimaksud beralih kembali menjadi kewenangan Daerah Kota Bandung setelah ditetapkan dalam peraturan Daerah.

Pasal 3

Selain kewenangan sebagaimana dimaksud Pasal 2, Peraturan Daerah ini, Pemerintahan Daerah dapat melaksanakan kewenangan lain yang ditetapkan kemudian oleh Pemerintah Pusat sebagai tugas-tugas tertentu dalam rangka tugas pembentukan dan kewenangan lintas Kabupaten Kota yang dikerjasamakan antar daerah.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya, dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 7 Maret 2001

WALIKOTA BANDUNG

TTD.

AA TARMANA

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 7 Maret 2001

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2001 NOMOR 02 SERI D

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANDUNG
NOMOR : 02 TAHUN 2001
TANGGAL : 07 MARET 2001

NO.	BIDANG KEMENANGAN	KEMENANGAN DAERAH	KETERANGAN
1	2	3	4
1	PEKERJAAN UMUM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan rencana dan pelaksanaan serta pengendalian operasional pengadaan, pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan kolektor primer, jalan dan jembatan lokal primer, jalan dan jembatan sekunder lain, jalan dan jembatan yang mempunyai nilai strategis bagi daerah kota beserta simpul-simpulnya (saluran dan trotoar daerah milik jalan); 2. Penyusunan rencana dan pelaksanaan serta pengendalian operasional pengadaan, pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan umum; 3. Penetapan perijinan pemanfaatan Daerah Milik Jalan; 4. Penetapan Kelas Jalan Kota; 5. Pengembangan metode pelaksanaan pembinaan jalan kota; 6. Penetapan rekomendasi pemanfaatan jalan Propinsi dan jalan Nasional yang berada di Daerah Kota; 7. Penyusunan rencana dan pelaksanaan serta pengendalian operasional (eksploitasi) pengadaan, pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jaringan irigasi primer, sekunder, tersier, kuarter dan jaringan kota non lintas Kabupaten/ Kota termasuk bendungan, danau-danau buatan, penyediaan dan pengaturan air irigasi serta sumber-sumber airnya; 8. Penetapan perijinan pemanfaatan dan penggunaan air irigasi; 9. Pengembangan dan aplikasi teknologi pengairan; 10. Pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan masyarakat petani pemakai air di Daerah Kota; 11. Pengembangan kerjasama teknis maupun kemitraan dengan masyarakat, swasta, pemerintah daerah lain, dan luar negeri dalam bidang pengairan; 12. Penyusunan rencana dan pelaksanaan serta pengendalian pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan bangunan-bangunan pelayanan umum; 13. Pengaturan dan pengawasan terdapat pembangunan, pemeliharaan dan pemastan bangunan; 14. Penertiban, pengawasan dan pengendalian bangunan; 15. Penetapan perijinan bangunan 16. Pengujian konstruksi dan utilitas bangunan; 17. Penyusunan rencana dan pelaksanaan serta pengendalian pembangunan perumahan beserta prasarana dan fasilitas lingkungan perumahan; 18. Pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan prasarana dan fasilitas lingkungan perumahan; 19. Penetapan dan pengaturan pemanfaatan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum (Fasos-Fasum) Lingkungan Perumahan; 20. Pengaturan penggunaan dan pemanfaatan perumahan aset Pemerintah Daerah; 	

1	2	3	4
1	PEKERJAAN UMUM	<p>21. Penyusunan rencana dan pelaksanaan serta pengendalian kesehatan lingkungan pemukiman/perumahan;</p> <p>22. Pengaturan dan penataan drainase di lingkungan permukiman/perumahan;</p> <p>23. Perbaikan jalan lingkungan permukiman/perumahan;</p> <p>24. Penataan permukiman kumuh;</p> <p>25. Penyusunan rencana dan pelaksanaan serta pengendalian pengadaan, pembangunan, pemeliharaan dan penataan pertamanan dan pemakaman;</p> <p>26. Penyelenggaraan kebersihan pertamanan dan pemakaman;</p> <p>27. Penetapan perijinan pemanfaatan kawasan pertamanan dan pemakaman;</p> <p>28. Penetapan perijinan penggunaan dan pemanfaatan kawasan pertamanan dan pemakaman;</p> <p>29. Penyusunan rencana dan pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;</p> <p>30. Penetapan perijinan/rekomendasi sarana dan prasarana penanggulangan bahaya kebakaran;</p> <p>31. Pengembangan kapasitas dan kapabilitas metoda pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;</p> <p>32. Penyusunan rencana dan pengaturan pembangunan pasar;</p> <p>33. Pengaturan dan pembinaan kebersihan dan ketertiban pasar;</p> <p>34. Pengaturan distribusi barang dan ketertiban pasar;</p> <p>35. Perumusan kebijakan penentuan tarif retribusi pasar;</p> <p>36. Penyelenggaraan pemungutan retribusi pasar;</p> <p>37. Penetapan kebijakan kerjasama dengan pihak lain dalam pengelolaan pasar;</p> <p>38. Pembinaan dalam pemberdayaan pedagang pasar dan pembinaan mutu kualitas barang dagangan;</p> <p>39. Penyelenggaraan dan pemberian ijin;</p> <p>40. Pemeliharaan gedung pasar milik Pemerintah Daerah;</p> <p>41. Penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Daerah (RUTRD) beserta program pemanfaatan ruang untuk daerah dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk kawasan pengembangan;</p> <p>42. Penyusunan Rencana Teknik Ruang dan Pengendalian pemanfaatan ruang untuk satuan permukiman;</p> <p>43. Penetapan dan pengaturan pemanfaatan ruang kota;</p> <p>44. Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang kota.</p>	
2	KESEHATAN	<p>45. Penyelenggaraan standar minimal pelayanan kesehatan;</p> <p>46. Penyelenggaraan dan penetapan standar pelayanan medis, standar pelayanan rumah sakit dan rumah sakit khusus;</p> <p>47. Penyelenggaraan, pengawasan dan pemberian ijin usaha bidang farmasi, Rumah Sakit, Rumah Sakit Khusus, Poliklinik, Praktek Tenaga Medis/ Kesehatan serta ijin Praktek Pengobatan Tradisional;</p> <p>48. Pengadaan, pengelolaan dan pengawasan peredaran obat, obat esensial, kosmetik, makanan dan perbekalan farmasi lainnya;</p> <p>49. Penyelenggaraan pendidikan dan penayagunaan tenaga kesehatan;</p> <p>50. Penyelenggaraan pembiayaan pelayanan kesehatan;</p> <p>51. Penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan ibu dan anak serta keluarga berencana, kesehatan masyarakat dan medis;</p> <p>52. Penelitian dan pengembangan bidang kesehatan;</p> <p>53. Penyediaan dan dukungan bangunan, alat, dan perlengkapan kesehatan.</p>	

1	2	3	4
3	PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	<p>54. Penetapan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan;</p> <p>55. Penetapan kurikulum muatan lokal;</p> <p>56. Penyelenggaraan kurikulum nasional dan lokal;</p> <p>57. Monitoring dan penilaian pelaksanaan proses belajar mengajar dan manajemen sekolah;</p> <p>58. Penetapan petunjuk pengujian dan, penilaian hasil belajar, pelaksanaan pengujian dan evaluasi, belajar tahap akhir;</p> <p>59. Penetapan petunjuk pelaksanaan kalender pendidikan;</p> <p>60. Penetapan soal ujian sesuai kurikulum muatan lokal;</p> <p>61. Penetapan kebijakan penerimaan siswa;</p> <p>62. Pengembangan standar kompetensi siswa;</p> <p>63. Penyelenggaraan akreditasi serta penetapan pendirian dan penutupan sekolah ;</p> <p>64. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan serta kinerja sekolah ;</p> <p>65. Perencanaan kebutuhan pengadaan dan penempatan tenaga kependidikan;</p> <p>66. Penetapan petunjuk pelaksanaan anggaran pendidikan;</p> <p>67. Peningkatan kemampuan dan kesejahteraan tenaga kependidikan;</p> <p>68. Peningkatan peran serta masyarakat di bidang pendidikan;</p> <p>69. Perencanaan dan pelaksanaan pengadaan, pendistribusian, pendayagunaan, dan perawatan prasarana pendidikan;</p> <p>70. Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kerjasama di bidang pendidikan;</p> <p>71. Penyelenggaraan kegiatan ekstra kurikuler bagi siswa;</p> <p>72. Memberikan pertimbangan bagi pendirian dan peruntukan perguruan tinggi ;</p> <p>73. Menyusun Rencana Induk Pengembangan Pendidikan;</p> <p>74. Mendorong pembaharuan sistem pendidikan;</p> <p>75. Penetapan petunjuk pelaksanaan, penyelenggaraan program pendidikan luar sekolah;</p> <p>76. Peningkatan kemampuan dan kesejahteraan tenaga pendidikan luar sekolah;</p> <p>77. Penyediaan bahan dan tempat belajar serta fasilitas lainnya bagi pendidikan luar sekolah;</p> <p>78. Penetapan petunjuk pelaksanaan, pemberian ijin dan evaluasi penyelenggaraan kursus;</p> <p>79. Penelitian dan pengembangan model program kursus;</p> <p>80. Penyediaan fasilitas dan pengelolaan kebudayaan daerah tingkat Kota, meliputi sejarah dan nilai tradisi, kesenian, purbakala, bahasa dan sastra;</p> <p>81. Perencanaan kebutuhan, pengadaan dan penempatan tenaga teknis kebudayaan;</p> <p>82. Pelaksanaan mutasi, pembinaan dan pengembangan karir tenaga teknis kebudayaan;</p> <p>83. Penyelenggaraan pengembangan pendidikan budaya daerah;</p> <p>84. Penyelenggaraan kegiatan pelestarian dan pengembangan nilai-nilai budaya termasuk budaya spiritual;</p> <p>85. Pelaksanaan pendataan kebudayaan daerah;</p> <p>86. Penetapan penerima penghargaan kebudayaan tingkat Kota serta pengajuan usul calon penerima penghargaan kebudayaan tingkat Propinsi dan Nasional;</p> <p>87. Pemberian dukungan terhadap pusat dan atau kursus kebudayaan daerah;</p> <p>88. Penyelenggaraan pusat pengembangan kebudayaan daerah;</p> <p>89. Penetapan ijin kegiatan kebudayaan di tingkat Kota;</p> <p>90. Pendayagunaan program teknologi komunikasi untuk pengembangan kebudayaan daerah;</p> <p>91. Pelaksanaan inovasi bidang kebudayaan di tingkat Kota.</p>	

1	2	3	4
4	PERTANIAN	<p>92. Perencanaan, penyelenggaraan, pengendalian dan pengawasan pertanian, peternakan dan perikanan, pengadaan dan peredaran benih/bibit dan pupuk, pestisida, obat, alat dan mesin di bidang pertanian dan peternakan;</p> <p>93. Penetapan standar pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam, pertanian, peternakan, dan perikanan dan plasma nutfah;</p> <p>94. Penetapan kriteria penentuan lahan pertanian, peternakan, dan perikanan darat dalam rangka penyusunan tata ruang;</p> <p>95. Penetapan sasaran areal dan lokasi kegiatan pengembangan lahan dan konservasi tanah dan air pada kawasan pertanian, peternakan dan perikanan;</p> <p>96. Pemberian ijin meliputi usaha bidang pertanian, produksi serta pemasukan dan pengeluaran benih/bibit pertanian, pemanfaatan flora dan fauna yang tidak dilindungi, usaha pembibitan ternak, usaha rumah potong hewan, rumah potong umum serta ijin praktek dokter hewan dan distribusi / depo obat hewan;</p> <p>97. Penyelenggaraan identifikasi potensi pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan kehutanan dan pengembangan usaha agribisnis, rekayasa teknologi bidang peternakan dan sertifikasi kesehatan ternak dan bahan pangan asal ternak;</p> <p>98. Kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka pemenuhan kebutuhan Kota terhadap hasil pertanian;</p> <p>99. Pengawasan/ uji mutu terhadap produk-produk pertanian, perikanan, dan peternakan.</p>	
5	PERHUBUNGAN	<p>100. Perencanaan perluasan jaringan jalan;</p> <p>101. Penetapan kelas jaringan dan ruas jalan.</p> <p>102. Pengaturan dan pengendalian atas pemanfaatan ruas jalan;</p> <p>103. Pengembangan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan dan pemeliharaan ruas dan/atau jaringan jalan;</p> <p>104. Penyelenggaraan perparkiran kendaraan bermotor,</p> <p>105. Penetapan pengelolaan terminal tipe C;</p> <p>106. Penetapan pengelolaan rambu dan perlengkapan jalan;</p> <p>107. Penyelenggaraan pendaftaran dan pengujian kendaraan bermotor;</p> <p>108. Pengelolaan dan pemeliharaan fisik serta ketertiban terminal ;</p> <p>109. Penetapan pembatasan pengangkutan orang dengan kendaraan tidak bermotor;</p> <p>110. Penunjukkan lokasi, pengelolaan dan pemeliharaan ketertiban tempat pemberhentian kendaraan umum;</p> <p>111. Pengaturan tentang kewajiban memberi bantuan kepada pekumpulan dan/atau badan hukum yang ditugaskan untuk menyelenggarakan penempatan dan pemeliharaan rambu dan tanda lalu lintas;</p> <p>112. Pemberian ijin pendirian perusahaan angkutan kendaraan bermotor, bengkel umum, dan jasa titipan;</p> <p>113. Pemberian ijin operasi angkutan jalan baik trayek maupun lintas;</p> <p>114. Penetapan jalan yang melarang pengemudi kendaraan memberikan tenda suara pada waktu-waktu tertentu;</p> <p>115. Penetapan manajemen dan rekayasa lalu lintas,</p> <p>116. Penetapan tarif angkutan kendaraan umum,</p> <p>117. Pengawasan dan pengendalian batas kawasan kebisingan serta daerah lingkungan bandara sesuai standar yang berlaku;</p>	

1	2	3	4
		<p>118. Pengelolaan terminal peti kemas dan bandara yang dibangun Pemerintah Kota; 119. Menyelenggarakan sistem informasi kecelakaan lalu lintas; 120. Pemberian ijin dispensasi angkutan alat berat di jalan; 121. Pemberian ijin pendirian sekolah mengemudi. 122. Penyelenggaraan urusan pajak kendaraan bermotor, Bea Balik Nama kendaraan bermotor dan pendaftaran ulang kendaraan bermotor; 123. Kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka pelaksanaan kewenangan di bidang perhubungan; 124. Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan.</p>	
6	INDUSTRI DAN PERDAGANGAN	<p>125. Penyelenggaraan, pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha perindustrian, perdagangan dan kemetologian; 126. Pemberian ijin kegiatan usaha perindustrian dan perdagangan barang dan jasa; 127. Mendorong penyelenggaraan kemitraan industri menengah, besar dan sektor ekonomi lainnya; 128. Bimbingan teknis pengembangan kegiatan perindustrian, perdagangan barang dan jasa, termasuk pengembangan komoditi ekspor dan komoditi andalan daerah; 129. Memfasilitasi permodalan manajemen kelembagaan, kemitraan dan pemasaran pemasaran untuk perkembangan perindustrian, perdagangan dan usaha menengah ; 130. Kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka pelaksanaan kewenangan di bidang industri dan perdagangan; 131. Koordinasi dan promosi sentra-sentra industri dan perdagangan, 132. Pengawasan / uji mutu produk industri dan perdagangan.</p>	
7	PENANAMAN MODAL	<p>133. Perencanaan teknis penanaman modal baik PMDN maupun PMA; 134. Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian kegiatan penanaman modal; 135. Melakukan koordinasi dengan pihak ketiga dalam bidang promosi Kota Bandung.</p>	
8	LINGKUNGAN HIDUP	<p>136. Pengaturan, pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup; 137. Pengaturan, pengelolaan dan pemantauan, serta pelestarian konservasi sumber daya Alam; 138. Pengaturan analisis mengenai dampak lingkungan bagi kegiatan yang potensial berdampak; 139. Fasilitasi penegakkan hukum di bidang lingkungan hidup. 140. Analisis kualitas limbah dan perijinan pembuangan limbah rumah tangga dan industri; 141. Pengawasan kegiatan pengambilan air bawah tanah dan galian; 142. Pengendalian dan penanggulangan pencemaran tanah, air dan udara; 143. Sosialisasi penataan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup; 144. Penyelenggaraan kerjasama dan kemitraan pengelolaan lingkungan hidup; 145. Penyusunan sistem informasi dan penyuluhan lingkungan.h.dup;</p>	
9	PERTANAHAN	<p>146. Pengaturan, penyelenggaraan dan pengendalian, peisediaan, peruntukan dan penggunaan tanah untuk keperluan pembangunan, pemerintah, sosial, perorangan dan badan hukum; 147. Penyiapan dan penyusunan rencana peruntukkan, pasediaan dan penggunaan tanah;</p>	

1	2	3	4
		<p>148. Pemberian pertimbangan aspek tata guna tanah;</p> <p>149. Pengendalian dan penyerasian penggunaan tanah;</p> <p>150. Penetapan lokasi dan pemberian hak atas tanah yang menjadi objek "land reform" dan "land consolidation";</p> <p>151. Penetapan pemberian hak milik, hak guna usaha, hak-hak guna bangunan, hak pakai dan hak pengelolaan;</p> <p>152. Penetapan pemberian ijin lokasi, perpanjangan ijin lokasi, dan perubahan penggunaan tanah;</p> <p>153. Monitoring ijin peralihan hak atas tanah;</p> <p>154. Monitoring Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;</p> <p>155. Penetapan ganti rugi terhadap tanah yang menjadi objek "land reform";</p> <p>156. Penyelenggaraan pengukuran, pemetaan, peralihan hak dan pembebanan hak atas tanah</p> <p>157. Penetapan penertiban dan pembatalan sertifikat hak atas tanah;</p> <p>158. Pengeluaran tanah objek "land reform";</p> <p>159. Penyelenggaraan administrasi pertanahan;</p> <p>160. Penelitian dan pengadministrasian tanah-tanah yang menjadi objek sengketa serta menyiapkan konsep penyelesaiannya.</p> <p>161. Penyelenggaraan bimbingan teknis, pengambilan sumpah dan pelantikan PPAT.</p>	
10	KOPERASI	<p>162. Penyelenggaraan monitoring, penyertaan modal, sistem distribusi serta kerjasama antar-koperasi dan usaha kecil;</p> <p>163. Pengesahan akta pendirian, penggabungan, dan pembubaran koperasi;</p> <p>164. Mendorong dan memfasilitasi pengembangan koperasi dan usaha kecil.</p>	
11	TENAGA KERJA	<p>165. Pengembangan dalam bidang perluasan kerja, lembaga latihan swasta, hubungan industrial kelembagaan ketenagakerjaan dan pengembangan usaha;</p> <p>166. Penyelenggaraan pelatihan produktivitas tenaga kerja, sertifikasi dan lisensi kerja serta pelatihan dan pemagangan;</p> <p>167. Pengurusan persyaratan kerja, penyelesaian permasalahan ketenagakerjaan dan informasi pasar kerja;</p> <p>168. Pengawasan norma kerja, jaminan sosial tenaga kerja, keselamatan tenaga kerja serta kesehatan kerja dan hygiene perusahaan;</p> <p>169. Pemberdayaan fasilitas kesejahteraan pekerja sektor formal dan informal;</p> <p>170. Pengawasan dan pengendalian dalam penempatan, penyaluran dan pengaturan pembatasan tenaga kerja serta penggunaan tenaga kerja warga negara asing ;</p> <p>171. Penetapan UMR regional melalui mekanisme tripartite;</p> <p>172. Kerjasama dengan pihak ketiga dalam pelaksanaan kewenangan di bidang tenaga kerja.</p>	
12	SOSIAL	<p>173. Penyelenggaraan bantuan usaha dan pengawasan kesejahteraan rakyat;</p> <p>174. Penyelenggaraan bantuan, usaha dan pengawasan kesejahteraan sosial, kesejahteraan sosial lembaga rehabilitasi sosial.</p> <p>175. Penyelenggaraan dan pengawasan perlindungan masyarakat.</p>	

1	2	3	4
		<p>176. Penyelenggaraan nilai-nilai perjuangan dan kepahlawanan serta penganugerahan tanda kehormatan / jasa daerah.</p> <p>177. Pemberian ijin dan pengawasan usaha kesejahteraan sosial.</p>	
13	POLITIK DALAM NEGERI DAN ADMINISTRASI POLITIK	<p>178. Fasilitas penyelenggaraan pendidikan politik dan pembinaan kesatuan bangsa.</p> <p>179. Penyelenggaraan dan pengembangan system politik;</p> <p>180. Fasilitas penyelenggaraan pendidikan politik;</p> <p>181. Fasilitas penyelenggaraan pemilihan umum;</p> <p>182. Fasilitas penegakan hak azasi manusia;</p> <p>183. Pemeliharaan ketertaman dan ketertiban umum;</p> <p>184. Penyelenggaraan akuntabilitas kinerja aparatur daerah;</p> <p>185. Penetapan pedoman pelaksanaan tugas aparatur daerah;</p> <p>186. Penyediaan dukungan administrasi kepegawaian dan administrasi pegawai;</p> <p>187. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penjurangan dan teknis fungsional</p> <p>188. Alokasi dan pemindahan pegawai antar daerah;</p> <p>189. Penetapan pengangkatan dan alih tugas jabatan PNS;</p> <p>190. Monitoring pekerjaan pemerintah di kecamatan dan kelurahan</p>	
14	PENGEMBANGAN OTONOMI DAERAH	<p>191. Penetapan kebijakan perubahan batas, nama dan pemindahan;</p> <p>192. Penetapan pembentukan, penggabungan dan pemisahan kelurahan.</p> <p>193. Penetapan susunan organisasi perangkat daerah;</p> <p>194. Penetapan formasi, perangkat daerah;</p> <p>195. Penyelenggaraan relokasi pegawai;</p> <p>196. Penyelenggaraan pemerintahan umum</p> <p>197. Penetapan kebijakan pembangunan</p> <p>198. Pendataan dan pelaporan pelaksanaan pembangunan;</p> <p>199. Penyelenggaraan pembentukan dan operasionalisasi asosiasi Pemerintah Daerah dan asosiasi DPRD;</p> <p>200. Penetapan wakil dari Daerah sebagai anggota Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah;</p> <p>201. Penetapan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja;</p> <p>202. Penyelenggaraan pengurusan, pertanggungjawaban dan keuangan;</p> <p>203. Penyelenggaraan pinjaman daerah;</p> <p>204. Perencanaan investasi dan kemitraan;</p> <p>205. Penyelenggaraan pajak dan retribusi daerah;</p> <p>206. Pengelolaan dan studi potensi PAD serta sumber pembiayaan lainnya.</p>	

1	2	3	4
15	PERIMBANGAN KEUANGAN	<p>207. Pengalihan potensi pendapatan daerah.</p> <p>208. Penetapan jenis-jenis hasil pajak daerah, jenis-jenis retribusi daerah dan pendapatan lainnya serta system dan prosedur administrasinya;</p> <p>209. Pengawasan, pengendalian dan pengaturan relokasi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum;</p> <p>210. Penetapan, perubahan, dan penghitungan APBD, otorisator dan ordonator Pendapatan Daerah serta bendaharawan keuangan daerah;</p> <p>211. Penyelenggaraan kerjasama dengan pihak ketiga/badan swasta dan melaksanakan retribusi daerah;</p> <p>212. Penetapan pinjaman dan sumber dalam negeri dan atau sumber luar negeri serta system dan prosedur administrasinya;</p> <p>213. Penyertaan modal kepada pihak ketiga, pemerintah pusat dan daerah.</p> <p>214. Penyelenggaraan kerjasama dengan pihak ketiga/badan swasta dalam melaksanakan pemungutan retribusi daerah;</p> <p>215. Pemungutan pajak-pajak pusat sebagai tugas pembantuan.</p>	
16	KEPENDUDUKAN	<p>216. Penyelenggaraan administrasi dan pendaftaran penduduk;</p> <p>217. Penyelenggaraan pencatatan dan penerbitan akta-akta catatan sipil;</p> <p>218. Penyelenggaraan statistik</p> <p>219. Pengendalian angka kelahiran/kematian ibu/bayi/anak,</p> <p>220. Pengendalian Migrasi dan Urbanisasi</p> <p>221. Pengendalian kewarganegaraan</p> <p>222. Pengendalian keluarga untuk memperoleh data mikro keluarga tentang demografi, kesertaan ber KB pentahapan keluarga;</p> <p>223. Pendewasaan usia perkawinan dan bina keluarga remaja;</p> <p>224. Fasilitasi penyelenggaraan program transmigrasi.</p>	
17	HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	<p>225. Pelaksanaan perumusan, pengkajian, evaluasi dan penetapan produk-produk hukum daerah;</p> <p>226. Sosialisasi dan dokumentasi peraturan perundang-undangan dan produk hukum daerah;</p> <p>227. Pelaksanaan system jaringan informasi dan dokumentasi hukum;</p> <p>228. Pemberian keterangan yang berkaitan dengan pembuatan fakta hukum;</p> <p>229. Pemberian dan pertimbangan bantuan hukum;</p> <p>230. Pemberian layanan konsultasi hukum;</p> <p>231. Monitoring pelaksanaan dan penegakkan peraturan daerah;</p> <p>232. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;</p> <p>233. Penyusunan Pedoman Penegakan Produk Hukum Daerah;</p> <p>234. Penetapan pedoman tata cara kerjasama antar pemerintah kota dengan pihak ketiga;</p> <p>235. Pelaksanaan ikatan hukum dengan pihak ketiga,</p> <p>236. Pendaftaran dan pengesahan akta dibawah tangan.</p>	

1	2	3	4
18	OLAHRAGA	237. Penyelenggaraan dan pengembangan kegiatan olah raga, termasuk olah raga prestasi dan olah raga yang menantang; 238. Penyediaan biaya dan pemberian dukungan pembangunan sarana dan prasarana olah raga serta pembangunan ajang kompetisi dan bakat.	
19	PENERANGAN	239. Penetapan program pelayanan informasi dan komunikasi; 240. Peningkatan peran dan koordinasi kegiatan kehumasan pemerintah kota; 241. Fasilitasi pelayanan kebutuhan informasi mengenai kebijakan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Kota; 242. Sosialisasi wawasan kebangsaan, hukum dan perundang-undangan serta produk-produk hukum daerah; 243. Penyelenggaraan penerbitan dan kegiatan media informasi Pemerintahan Daerah; 244. Monitoring dan sensor peredaran film-film dan VCD yang bertentangan dengan nilai agama dan susila; 245. Penyelenggaraan pusat pelayanan informasi; 246. Penyelenggaraan pendaftaran dan pencatatan penerbitan dan grafika, media cetak dan elektronik lokal; 247. Pemberian rekomendasi bagi pendirian gedung bioskop; 248. Pemberian pertimbangan kerjasama luar negeri di bidang penerangan di daerah; 249. Dokumentasi kegiatan dan produk-produk hukum daerah.	

Ditandatangani di Bandung
pada tanggal 07 Maret 2001

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



[Handwritten Signature]
BANDA ROSADA
Pembias

Nip. 480 069 798

WALIKOTA BANDUNG

TTD.

AA TARMANA

JEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2001 NOMOR:

LAMPIRAN II : SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANDUNG
NOMOR : 02 TAHUN 2001
TANGGAL : 07 MARET 2001

NO.	BIDANG KEWENANGAN	KEWENANGAN DAERAH	KETERANGAN
1	2	3	4
1	PEKERJAAN UMUM	1. Pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan pada jalan negara dan propinsi	
2	PENDIDIKAN	2. Menetapkan dan membantu kebutuhan sarana dan prasarana belajar jarak jauh; 3. Melaksanakan pengendalian, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan belajar jarak jauh. 4. Melaksanakan program kerjasama luar negeri bidang pendidikan luar sekolah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan pemerintah. 5. Penyelenggaraan pendidikan perguruan tinggi.	
3	PERTANIAN	6. Produksi mani beku ternak lokal (lokal spesifik) untuk kota; 7. Bimbingan eksplorasi, konservasi dan pengolahan sumber daya alam hayati peternakan; 8. Bimbingan penerapan standar-standar teknis sertifikasi pembibitan sarana, tenaga kerja, mutu dan metoda; 9. Analisis & penanggulangan residu bahan kimia komoditi peternakan bimbingan produksi benih hijauan pakan 10. Pengadaan, perbanyakan dan penyaluran benih dan hijauan pakan tingkat benih dasar dan benih pokok; 11. Penyelenggaraan kebun benih hijauan pakan untuk perbanyakan benih dasar dan benih pokok 12. Pembangunan, pengelolaan dan perawatan rumah sakit hewan, klinik hewan, satuan pelayanan ternak terpadu, 13. Mendirikan dan mengelola laboratorium kesehatan masyarakat veteriner; 14. Melakukan berbagai rekayasa alat dan mesin peternakan; 15. Demonstrasi dan kaji terap lahan dan mesin pertanian; 16. Pengelolaan laboratorium hama dan penyakit tanaman;	

1	2	3	4
		17. Rekrutmen tenaga kerja tanaman pangan dan hortikultura; 18. Distribusi penyediaan sarana produksi , 19. Tenaga kerja tanaman pangan dan hortikultura; 20. Pengujian dan penerapan teknologi pra panen.	
4	PERHUBUNGAN	21. Seluruh bidang kewenangan perhubungan laut; 22. Seluruh bidang kewenangan perhubungan udara kecuali perijinan bagi bangunan dalam kawasan keselamatan penerbangan;	
5	PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	23. Pengelolaan Laboratorium Kemetereologian	
6	LINGKUNGAN HIDUP	24. Pelatihan / Pendidikan / kursus bagi aparat pemerhati dan penyelamat lingkungan.	
7	PERTAMBANGAN DAN ENERGI	25. Pengembangan sumber daya mineral dan energi non migas di luar radio aktif 26. Pelatihan dan bimbingan bagi pengusaha pertambangan	
8	KELAUTAN	27. Seluruh bidang kewenangan kelautan	
9	KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN	28. Pemberian izin pemanfaatan hutan produksi; 29. Pelaksanaan pemberian izin hak pemungutan; 30. Pemberian izin pemanfaatan hutan kemasyarakatan pada kawasan hutan produksi dan hutan lindung; 31. Pemberian izin pemanfaatan hasil hutan pada kawasan hutan produksi; 32. Penghijauan dan iconservasi tanah; 33. Pengelolaan perlebahian; 34. Pengelolaan hasil hutan non kayu, seperti sutra, rotan, bambu dan lain-lain; 35. Pengawasan dan pengujian serta pengukuran hasil hutan; 36. Pembinaan pelaksanaan peredaran hasil hutan, 37. Pembinaan pelaksanaan pengolahan primer hasil hutan;	

1	2	3	4
		<p>38. Perencanaan pembangunan dan penyusunan program pengembangan pekebunan yang spesifik;</p> <p>39. Penyusunan rencana operasional kegiatan beserta kebutuhan anggaran;</p> <p>40. Pengembangan dan penetapan pemanfaatan lahan sesuai tata ruang dan tata guna pengembangan pekebunan;</p> <p>41. Pelaksanaan identifikasi lahan dalam rangka program diversifikasi, intensifikasi, rehabilitasi dan perluasan/</p> <p>42. Bimbingan penyiapan dan pemanfaatan lahan;</p> <p>43. Pembinaan produksi dan bimbingan serta pemantauan kultur teknis budidaya, tanaman tahunan, semusim termasuk tumpang sari dan pembinaan kebun induk;</p> <p>44. Pemantauan dan inventarisasi blok tanaman penghasil tinggi untuk tujuan penangkaran bahan tanaman;</p> <p>45. Bimbingan penerapan teknologi pekebunan yang mempunyai spesifikasi lokasi;</p> <p>46. Bimbingan penerapan standar-standar teknis dan sertifikasi pengadaan bahan tanaman sarana, tenaga kerja mutu dan metoda;</p> <p>47. Bimbingan dan pengawasan penyebaran prototype, percobaan dan pengkajian penerapan penggunaan alat dan mesin pekebunan serta pemantauan produksi dan peredarannya;</p> <p>48. Peramalan dan perhitungan produksi basil-basil pekebunan;</p> <p>49. Perlindungan tanaman dan pengawasan/pemeriksaan lalu-lintas bahan tanaman pupuk dan pestisida dari \ dan atau kewilayahan kota;</p> <p>50. Pelaksanaan pengujian pestisida baik yang terkandung dalam tanaman tanah maupun air;</p> <p>51. Penyelenggaraan pengamatan dan peramalan populasi organisme pengganggu tanaman;</p> <p>52. Pengendalian yang terpadu;</p> <p>53. Penyuluhan dan ketenagakerjaan serta penyusunan rencana penyelenggaraan pendayagunaan dan bimbingan ketenagakerjaan pekebunan;</p>	

1	2	3	4
		<p>54. Pelaksanaan penyiapan program, metode dan sistem kerja penyuluhan pekebunan serta rekayasa sosial ekonomi;</p> <p>55. Pengumpulan data dan informasi sumber daya manusia pekebunan di wilayah kota;</p> <p>56. Bimbingan dan pengawasan pengembangan kemitraan pekebunan antara pemerintah daerah dan investor swasta dan pekebunan rakyat;</p> <p>57. Bimbingan penerapan standar teknis, pembinaan mutu dan pengolahan hasil Serta pemasaran;</p> <p>58. Pemberian ijin usaha pekebunan beserta pemantauan dan pengawasan aktivitas ijin usaha yang dikeluarkan</p> <p>59. Bimbingan kelembagaan usaha pekebunan manajemen usaha dan pencapaian pola kerjasama usaha pekebunan (Agrobisnis).</p> <p>60. Bimbingan pengawasan pemanfaatan sumber dana dan sarana usaha pekebunan;</p> <p>61. Pelaksanaan pengawasan mutu hasil olah dan penyampaian informasi data/ harga dasar;</p> <p>62. Penyediaan sarana/ prasarana dalam upaya penempatan pasar komoditas pekebunan di Kota;</p> <p>63. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan pekebunan di kota;</p> <p>64. Pengkajian dan evaluasi dampak pelaksanaan kebijakan program melalui hasil pencatatan dan pengelolaan data;</p> <p>65. Inventarisasi, klasifikasi dan evaluasi hasil yang dicapai</p>	

Ditandatangani di Bandung
 pada tanggal 07 Maret 2001
 Sekretaris Daerah Kota Bandung,

 BADA ROSADA
 Pembantu
 Nip. 480 069 798

WALIKOTA BANDUNG

TTD.

AA TARMANA